

ABSTRAK

Konflik tenurial antara pemegang izin Hutan Tanaman Industri dan masyarakat lokal merupakan isu penting dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Salah satu solusi yang diupayakan adalah skema kemitraan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian kemitraan kehutanan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi kesesuaian implementasi perjanjian antara PT xxx dan Kelompok Tani Hutan xxx dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder dari regulasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam NKK yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerduta. Namun, implementasinya menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan, terutama dalam aspek hak dan kewajiban para pihak. Meskipun secara formil perjanjian telah sah, pelaksanaan kemitraan memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat agar prinsip keadilan dan kesetaraan dapat tercapai. Penelitian ini menyarankan perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, transparansi informasi, serta peran aktif pemerintah sebagai mediator dan pengawas. Dengan demikian, kemitraan kehutanan dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Perjanjian, Perjanjian Kemitraan, Naskah Kesepakatan Kerja Sama.*